

**PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DI
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI TAHUN 2017**

Oleh : Rachmad Nurtanza

Email : -

Pembimbing : Rury Febrina, S.IP, M.Si

Jurusan Ilmu Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya, Jl. H.R. Soebrantas Km 12,5 Simp. Baru, Pekanbaru 28293

Telp/Fax. 0761-63277

Abstract

Taxes are taxes payable by any motor vehicle owner who drives their vehicle on a public road. The interest of taxpayers in paying taxes is an obligation. This is because taxes are useful, one of them is for the stability of the country's infrastructure and economic development. The wording of the problem being adopted is how the implementation of the motor vehicle tax by the Meranti Islands Regency Regional Tax Office in 2017 and what are the inhibiting factors in optimizing the motor vehicle tax revenues in Kepulauan Meranti Regency, province Riau in 2017.

The purpose of this study is the first to describe the form of implementation carried out by the regional income of the UPT in motor vehicle tax income in Meranti Islands Regency, Riau province in 2017. The second is to determine the inhibiting factors in optimizing the income from motor vehicle tax. in Kepulauan Merant Regency, Riau Province 2017. The research method used is qualitative research. This type of research is descriptively qualitative. The location of this investigation is in the Regional Revenue Unit of the Meranti Islands Regency. Techniques for data collection through interviews and documentation. Data analysis techniques through data reduction, data presentation and data verification.

The results of the study show that in the implementation of the motor vehicle tax by the Meranti Islands Regional Tax Authority in 2017, a series of activities takes place, including calculating tax object and taxpayer data, determining the amount of the tax tax, collecting taxes. and supervision of deposits. The inhibiting factors in the collection of motor vehicle tax by the Meranti Islands regency regional tax authority in 2017 are inadequate facilities and infrastructure, low human resources, low community participation, inadequate budget for activities, geographic conditions in the Meranti Islands regency and the lack of coordination between the Riau Provincial Bapenda and the Regional Revenue Unit of the Meranti Islands regency.

Keywords: Object data and tax subjects, tax amount, tax collection, supervision.

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu yang menjadi prioritas pemerintah dalam meningkatkan PAD adalah sektor Pajak, seperti yang di sebutkan dalam Pasal 23 A (UUD) 1945 menyatakan bahwa: “Pajak dan Pungutan lainnya yang bersifat memaksa untuk keperluan Negara diatur dengan Undang-Undang”. Hal ini menjadikan pajak sebagai sasaran yang berpotensi didalam meningkatkan PAD setiap daerah.

Di dalam Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Berdasarkan kewenangannya, pajak dapat dibedakan sebagai pajak pusat dan pajak daerah. Sedangkan mengenai ketentuan pengelolaan pajak daerah dibagi atas :

- a. Pajak Provinsi
- b. Pajak Kabupaten/Kota

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 yaitu menyebutkan “Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan dan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah membagi item-item yang menjadi pajak provinsi dan juga dicantumkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2014 tentang pajak daerah yang menjadi jenis pajak daerah provinsi riau sebagai berikut :

- a. Pajak Kendaraan Bermotor;
- b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
- c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
- d. Pajak Air Permukaan; dan
- e. Pajak Rokok.

Berdasarkan peraturan Gubernur Riau Nomor 31 Tahun 2014 tentang penghitungan dasar pengenaan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor Provinsi Riau pasal 1 ayat (2) yaitu “kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan disemua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam oprasinya menggunakan roda dan motor meskipun tidak melekat permanen serta yang di oprasikan di air”.

Pajak kendaraan bermotor merupakan jenis penerimaan pajak dengan target terbesar dibandingkan dengan penerimaan pajak lainnya yang ada di kabupaten Kepulauan Meranti. Pajak kendaraan bermotor tentu menjadi pajak yang di harapkan untuk menunjang pendapatan asli daerah terutama di Kabupaten kepulauan Meranti. Namun berdasarkan data yang di proleh penulis, pada tahun 2017 jumlah penerimaan pajak kendaraan bermotor mengalami penurunan yang sangat drastis, sehingga secara otomatis akan mengurangi jumlah pendapatan daerah Kabupaten Kepulauan Meranti dari sektor pajak.

Pelaksanaan pemungutan pajak kendaraan bermotor menunjukkan adanya hubungan antara pemerintah daerah Kabupaten/kota dengan Pemerintah Provinsi, yang mana pajak kendaraan bermotor di kelola oleh Provinsi, dan di setiap Kabupaten/Kota di sediakan UPT sebagai pelaksana Teknis di daerah dan daerah menerima pembagian hasil sebesar 30% dari penerimaan pajak kendaraan bermotor tersebut.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian yang penulis sampaikan pada latar belakang di atas, maka penulis menetapkan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan pemungutan pajak kendaraan bermotor oleh Upt pendapatan daerah Kabupaten Kepulauan Meranti tahun 2017 ?.
2. Apa saja yang menjadi faktor penghambat di dalam mengoptimalkan penerimaan pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Kepulauan Meranti Provinsi Riau tahun 2017 ?.

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk mendeskripsikan bentuk pelaksanaan yang dilakukan oleh UPT pendapatan daerah dalam penerimaan pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Kepulauan Meranti Provinsi Riau tahun 2017
2. Untuk mengetahui faktor penghambat dalam mengoptimalkan penerimaan pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Kepulauan Meranti Provinsi Riau tahun 2017.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yang penulis harapkan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Akademis

Secara akademis hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan acuan untuk menunjang perkembangan ilmu pengetahuan baik bagi penulis maupun pihak lain.

2. Praktis

Penelitian ini agar menjadi bahan acuan bagi pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti dalam mengoptimalkan serta meningkatkan penerimaan pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Kepulauan Meranti.

E. Konsep Teori

1. Asas Otonomi dan Tugas Pembantuan

Tugas pembantuan dalam pemerintahan daerah adalah tugas untuk ikut melaksanakan peraturan perundang-undangan bukan saja yang ditetapkan oleh pemerintah pusat akan tetapi juga yang ditetapkan oleh pemerintah daerah tingkat atasnya.

Tugas pembantuan (*madebewind*) adalah keikutsertaan pemerintah daerah untuk melaksanakan urusan pemerintah yang kewenangannya lebih luas dan lebih tinggi di daerah tersebut. Tugas Pembantuan adalah salah satu wujud dekonsentrasi, akan tetapi pemerintah tidak membentuk badan sendiri untuk itu, yang tersusun secara vertikal.

2. Pendapatan Daerah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 105 Tahun 2000 Tentang Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Daerah, pendapatan daerah adalah “semua penerimaan kas daerah dalam tahun anggaran tertentu menjadi hak daerah.” Menurut Abdul Halim pendapatan daerah adalah “semua penerimaan daerah dalam bentuk peningkatan aktiva atau penurunan utang dalam berbagai sumber dalam priode tahun anggaran bersangkutan.”

3. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan asli daerah meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.

1. Pendapatan Transfer

Pendapatan transfer terdiri atas Dana perimbangan, Dana otonomi khusus, Dana keistimewaan, Dana desa, pendapatan bagi hasil dan bantuan keuangan

2. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

a) Pajak

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2015 tentang pajak daerah, menyatakan bahwa pajak

adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan peraturan perundang-undangan dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Secara umum pajak adalah pembayaran wajib yang dikenakan berdasarkan undang-undang yang tidak dapat dihindari bagi yang berkewajiban dan bagi mereka yang tidak mau membayar pajak dapat dilakukan paksaan.¹

Terdapat dua Perbedaan di dalam pemungutan pajak yaitu, pajak yang dipungut oleh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Adapun penjelasannya sebagai berikut² :

1. Pemerintah Provinsi kewenangan pemungutan terdapat pada pemerintah daerah provinsi, sedangkan untuk pajak kabupaten Kota kewenangan pemungutan pajak terletak pada pemerintah daerah kabupaten/kota.
2. Objek pajak kabupaten/kota lebih luas dibandingkan objek pajak provinsi dan objek pajak kabupaten/kota masih dapat diperluas berdasarkan peraturan pemerintah sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan yang ada. Sedangkan pajak provinsi apabila di perluas objeknya harus melalui perubahan dalam undang-undang.

4. Pajak kendaran bermotor

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 15 Tahun 2018 tentang pajak daerah, di dalam Pasal 1 Ayat (12) , pajak kendaran bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.

Berdasarkan Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 5, dasar

pengenaan pajak kendaraan bermotor dihitung dari dua sudut pokok yaitu :

1. Nilai jual kendaraan bermotor (NJKB), yaitu nilai jual kendaraan bermotor yang diperoleh berdasarkan harga pasaran umum atas suatu kendaraan bermotor sebagai mana tercantum dalam nilai jual kendaraan bermotor yang berlaku.
2. Bobot yang mencerminkan secara relatif kadar kerusakan jalan dan pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor.
3. Nilai jual kendaraan bermotor (NJKB) diperoleh berdasarkan harga pasaran umum atas semua kendaraan bermotor.

Pelayanan pemerintah daerah merupakan tugas dan fungsi utama pemerintah daerah. Hal ini berkaitan dengan fungsi dan tugas pemerintahan secara umum, yaitu memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dengan pemberian pelayanan yang baik kepada masyarakat, maka pemerintah akan dapat mewujudkan tujuan negara yaitu menciptakan kesejahteraan masyarakat. Pelayanan kepada masyarakat tersebut terintegrasi dalam penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan³.

F. Metode Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif.

2. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif.

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini di lakukan di UPT Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti.

4. Jenis Data

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari informan dilapangan yang menjadi subjek penelitian, berupa informasi yang relevan dengan

¹ Marihot P Siahaan, *op. cit*, Hlm. 7.

² Sunarto, *Pajak Dan Retribusi Daerah*, AMUS dan Pustaka, Yogyakarta, 2005, hlm. 15.

³ Harif Nurcholis, *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*, Gramedia, Jakarta, hlm, 175.

masalah-masalah yang sudah dirumuskan dalam penelitian.

b. Data Sekunder

Data yang diperoleh secara tidak langsung, berupa dokumen, catatan seperti literatur, laporan-laporan, dan data lainnya yang berkaitan dengan penelitian. Dalam penelitian ini data sekunder antara lain:

- a. Realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor Kabupaten Kepulauan Meranti tahun 2016 - 2017
- b. Rekap penerimaan kendaraan bermotor roda 2 dan roda 4 Kabupaten Kepulauan Meranti tahun 2016 – 2017.
- c. Grafik wajib pajak yang melakukan pembayar pajak kendaraan bermotor di UPT – Pendapatan daerah Kabupaten Kepulauan Meranti.

5. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab secara langsung dengan berbagai pihak yang terlibat langsung dan berkompeten tentang permasalahan dalam penelitian guna memperoleh informasi yang akurat.

2. Dokumentasi

Dokumentasi dilakukan dengan memanfaatkan dokumen-dokumen resmi tertulis, gambar, foto, atau benda-benda yang berkaitan dengan aspek-aspek yang diteliti.⁴

6. Teknik Analisa Data

a. Reduksi Data

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhaan, pengabstrakan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tulisan di lapangan (*field note*), dimana reduksi data berlangsung secara terus-menerus selama penelitian yang berorientasi kualitatif berlangsung.⁵

⁴Suyanto Bagong, *Metode Penelitian Sosial*. (Jakarta: Kencana, 2010) Hlm 7.

⁵ *Ibid* Hal.:64

b. Penyajian Data

Penyajian data merupakan sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan keputusan yang terus berkembang menjadi sebuah siklus dan penyajian data bias dilakukan dalam sebuah matrik.⁶

c. Verifikasi (*verification*)

Verifikasi atau penarikan kesimpulan merupakan sebagian dari suatu kegiatan dari suatu kegiatan dan konfigurasi yang utuh. Dimana, kesimpulan diverifikasi selama penelitian berlangsung.⁷

II. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Pelaksanaan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor oleh UPT pendapatan daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2017

A. Penghitungan data objek dan subjek pajak

Objek dan Subjek pajak adalah sebuah kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Besar kecilnya objek pajak serta kualitas dari objek pajak tersebut akan mempengaruhi terhadap perhitungan nilai objek pajak. Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor: 8 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah. Yang dimaksud dengan objek pajak dan subjek pajak berdasarkan pasal 4 dan pasal 5 adalah:

Pasal 4

1. Objek Pajak Kendaraan Bermotor adalah kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.

Pasal 5

1. Subjek Pajak Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau Badan yang memiliki dan/atau menguasai Kendaraan Bermotor baik Umum maupun Bukan Umum.

⁶ Anis Fuad dan Kandung Sapto Nugroho. *Loc Cit*. Hal.:64

⁷ Anis Fuad dan Kandung Sapto Nugroho. *Loc Cit*. Hal.:64

Jumlah wajib pajak yang membayar pajak kendaraan bermotor di UPT pendapatan Kabupaten Kepulauan Meranti pada tahun 2016 terdapat 16,101 Wajib pajak. Sedangkan untuk tahun 2017 sebesar 13.902 Wajib pajak. Dari tahun 2016 ke tahun 2017 mengalami penurunan wajib pajak di Kabupaten Meranti. Penurunan tersebut sebesar 2.199 wajib pajak atau turun sebesar 13.66%. Sehingga dapat disimpulkan bahwa penghitungan data objek pajak dan subjek pajak dilakukan oleh UPT pendapatan daerah setiap tahun, sehingga berdasarkan data inilah UPT pendapatan daerah Kabupaten Kepulauan Meranti dapat mengukur target serta potensi penerimaan pajak kendaraan bermotor di kabupaten Kepulauan Meranti.

B. Penentuan besar pajak

Jumlah besaran pajak kendaraan bermotor tidak sama. Semua tergantung jenis kendaraan, tahun keluar kendaraan, besar kecilnya ukuran kendaraan dan masih banyak lagi. Selain itu dampak yang dihasilkan dari kendaraan bermotor juga akan mempengaruhi besaran pajak. Berdasarkan Peraturan Gubernur Riau Nomor 08 tahun 2012 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) Pada pasal 11 ayat 1 sampai 4.

1. Tarif PKB bukan umum (Pribadi) dihitung secara progresif dan diterapkan sebagai berikut:
 - a. Untuk kepemilikan kendaraan bermotor pertama sebesar 1.5% (Satu koma lima persen).
 - b. Untuk kepemilikan kendaraan bermotor kedua sebesar 2% (Dua persen).
 - c. Untuk kepemilikan kendaraan bermotor ketiga sebesar 2.5% (dua koma lima persen).

- d. Untuk kepemilikan kendaraan bermotor keempat dan seterusnya sebesar 3% (tiga persen).
2. Tarif PKB umum, ambulans, pemadam kebakaran, lembaga sosial keagamaan, pemerintah pusat/pemerintah daerah, TNI, POLRI ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Kendaraan bermotor umum sebesar 1% (satu persen)
 - b. Kendaraan bermotor ambulans sebesar 0.50% (nol koma lima puluh persen)
 - c. Kendaraan bermotor pemadam kebakaran sebesar 0.50% (nol koma lima puluh persen).
 - d. Kendaraan bermotor lembaga sosial keagamaan sebesar 0.75% (nol koma tujuh puluh lima persen).
 - e. Kendaraan bermotor pemerintah pusat/pemerintah daerah dan TNI/POLRI sebesar 0.75% (nol koma tujuh puluh lima persen).
3. Tarif PKB alat-alat berat dan alat-alat besar ditetapkan sebesar 0.20% (nol koma dua puluh persen).
4. Kepemilikan kendaraan bermotor pertama, kedua, ketiga, keempat dan seterusnya sebagaimana dimaksud pada ayat 1 sebagai berikut:
 - a. Penghitungan progresif terhadap kepemilikan kendaraan bermotor didasarkan atas nama dan/atau alamat yang sama.
 - b. Penghitungan progresif terhadap kepemilikan kendaraan bermotor yaitu terhadap kepemilikan lebih dari 1 (satu) kendaraan bermotor roda empat atau lebih dan kepemilikan lebih dari 1 (satu) kendaraan bermotor roda dua dan roda tiga.

C. Penagihan pajak

Penagihan pajak kendaraan bermotor dilaksanakan oleh UPT pendapatan yang

sudah ditetapkan. Setiap daerah Kabupaten minimal memiliki satu UPT Pendapatan. Tugas UPT Pendapatan ini salah satunya adalah pemungutan pajak di daerah ditetapkan. Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor : 8 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah Pasal 37 ayat 1 dan ayat 2.

1. Pemungutan pajak dilakukan oleh Pejabat dibidang perpajakan daerah sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan.
2. Pejabat dibidang perpajakan daerah dapat melakukan penagihan pajak terhadap wajib pajak.

Adapun tata cara atau prosedur dalam pemungutan pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Kepulauan Meranti adalah:

1. Harus melakukan pendaftaran terlebih dahulu untuk dapat melaksanakan perhitungan besarnya PKB harus dilakukan pendaftaran terhadap obyek pajak (pengambilan formulir dan penyerahan syarat-syarat).
2. Penetapan pajak kendaraan bermotor, setelah diketahui dengan jelas dan pasti obyek dan subyek PKB berdasarkan Surat Pendaftaran dan Pendapatan Kendaraan Bermotor (SPPKB), kemudian diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) yang merupakan pemberitahuan ketetapan pajak yang terhutang.
3. Pembayaran pajak kendaraan bermotor kepada petugas, pembayaran atas PKB harus dilunasi sekaligus untuk 12 bulan, pajak dilunasi selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak diterbitkan SKPD, lalu diproses oleh petugas, kepada wajib pajak yang telah membayar lunas pajaknya diberi tanda tangan pelunasan pajak atau tanda bukti dari pembayaran pajak kendaraan bermotor tersebut.

Dalam pembayarann pajak, wajib pajak diharuskan membayar pajak dengan

atas nama sendiri. Seperti yang tertuang dalam Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor: 8 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah Pasal 40 ayat 1 adalah Pemungutan pajak dilarang diborongkan. Dalam peraturan tersebut sudah jelas pemungutan pajak tidak boleh menggunakan pihak ketiga yang meliputi biaya besaran pajak, penyetoran maupun penagihan.

D. Pengawasan Penyetoran

Pengawasan dalam pembayaran pajak juga diperlukan. Hal ini tentunya untuk meminimalisir angka kecurangan yang dilakukan oleh oknum birokrat pajak. Kejahatan kemungkinan terjadi dalam birokrasi jika tidak adanya pengawasan adalah kasus suap dan korupsi. Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah. Pasal 37 Ayat 3 Pejabat dibidang perpajakan daerah harus melakukan pengawasan terhadap kepatuhan Wajib Pajak dan penyetoran pajak ke Kas Daerah. Selanjutnya dalam pasal 38 menyebutkan:

1. Pengawasan dalam bentuk verifikasi terhadap wajib pajak dapat dilakukan secara reguler dan dilaporkan kepada pengawas fungsional.
2. Tim Verivikasi dibentuk oleh Kepala daerah yang dapat beranggotakan SKPD terkait dan/atau unsur-unsur pengawas fungsional serta DPRD.
3. Tata cara dan syarat pembentukan Tim Verivikasi sebagaimana dimaksud ayat 2 ditetapkan dengan keputusan Kepala Daerah.

1.2 Faktor- Faktor Penghambat Dalam Pelaksanaan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Di Kabupaten Kepulauan Meranti.

3.2.1 Sarana dan prasarana

Sarana dan prasarana adalah fasilitas kerja yang dibutuhkan, baik berupa peralatan ataupun perlengkapan dalam mendukung pelaksanaan pekerjaan. Fasilitas

kerja yang berhubungan dengan teknologi merupakan salah satu unsur yang penting dalam rangkaian kinerja yang dimiliki oleh setiap individu dalam organisasi. Sarana dan Prasarana yang dimiliki masih minim sekali. Jika diperhatikan, sarana dan prasarana yang ada di UPT Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti hanya sarana dan prasarana yang bersifat umum saja.

Kelengkapan sarana dan prasarana tentunya jadi pendukung dalam suatu pekerjaan khususnya bagi petugas pemungut pajak atau personel lapangan dan lengkapnya alat-alat yang dibutuhkan serta kelengkapan dalam memungut pajak kendaraan bermotor. Kurangnya sarana dan prasarana yang tersedia akan membuat pekerjaan tidak dapat dikerjakan dengan baik dan maksimal.

3.2.2 Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia (SDM) dalam hal ini kesiapan pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Meranti khususnya UPT Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti, dalam melaksanakan tugas dan fungsinya menjadi salah satu pemasalahan yang harus segera mendapat perhatian dan penanganan. Tentu untuk menghasilkan tujuan sesuai dengan yang diharapkan dibutuhkannya peran petugas yang kompeten di bidangnya

Sumber daya manusia menjadi hal yang penting karna jika jumlah sumber daya manusia nya tidak terpenuhi sangat sulit untuk mencapai tujuan sesuai dengan yang diharapkan. Peran sumber daya manusia sangat besar dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tujuan dan sasaran upt pendapatan daerah Kabupaten Kepulauan Meranti, kekurangan aparatur ini menjadi hal yang membawa dampak buruk bagi UPT pendapatan daerah Kabupaten Kepulauan Meranti sehingga tidak tercapainya target yang di tetapkan.

3.2.3 Partisipasi masyarakat

Meningkatkan kesadaran masyarakat menjadi hal yang penting di dalam mengelola pajak, sehingga sosialisai yang dilakukan harus mampu mendorong masyarakat untuk melakukan kewajibannya sebagai wajib pajak. Artinya UPT Pendapatan daerah harus lebih sering melakukan sosialisasi kepada masyarakat agar mampu memberikan pemahaman serta mendorong masyarakat sebagai wajib pajak untuk membayar pajak yang telah di tetapkan. Jika hal ini mampu di tingkatkan oleh UPT pendapatan daerah Meranti maka akan memberikan peningkatan pada penerimaan pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Kepulauan Meranti, begitu juga jika sebaliknya maka pencapaian penerimaan pajak kendaraan bermotor di Meranti akan mengalami penurunan.

3.2.4 Minimnya Anggaran

Anggaran memberikan gambaran dan ilustrasi yang jelas dan menjadi pedoman dalam hal unit moneter untuk melakukan kegiatan-kegiatan dalam suatu instansi. Sehingga perencanaan yang dibuat lebih matang dan terarah sesuai dengan tujuan suatu instansi. Oleh karna itu anggaran menjadi faktor penghambat di dalam pelaksanaan pemungutan pajak kendraan bermotor di UPT Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti.

Anggaran pelaksanaan seluruh kegiatan yang ada di UPT Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti hanya sebesar Rp 682.632.364 (enam ratus delapan puluh dua juta enam ratus tiga puluh dua ribu tiga ratus enam puluh empat rupiah) dan hanya mampu diralisasikan sebanyak Rp 567.249.605, - (lima ratus enam puluh tujuh juta dua ratus empat puluh Sembilan ribu enam ratus lima rupiah) atau hanya sebesar 83,1%. Hal ini di ketahui penyerapan anggaran oleh UPT Pendapatan Daerah Kepulauan Meranti sudah baik.

3.2.5 Keadaan Geografis

Kabupaten Kepulauan Meranti memiliki letak geografis yang terdiri dari 3 pulau yang terpisah yaitu pulau Merbau, Rangsang, dan Tebing Tinggi, tiga pulau ini memiliki 10 kecamatan, letak geografis ini menjadi salah satu faktor penghambat di dalam pemungutan pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Kepulauan Meranti. Belum dilaksanakannya sistem online untuk membayar pajak kendaraan bermotor di kabupaten Kepulauan Meranti, sehingga mengharuskan wajib pajak melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor langsung ke kantor UPT pendapatan daerah Kabupaten Kepulauan Meranti. Bagi masyarakat atau wajib pajak yang berdomisili di pulau Merbau dan Rangsang harus menempuh jarak yang jauh untuk menuju kantor UPT pendapatan untuk melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor, serta mengeluarkan biaya yang besar, sehingga banyak masyarakat yang berada di kedua pulau ini enggan membayar pajak kendaraan bermotor.

3.2.6 Kurangnya koordinasi antara Bapenda Provinsi Riau dengan UPT Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti.

Kurangnya bentuk koordinasi disini adalah bentuk koordinasi secara langsung, yang mana UPT Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti belum mempunyai teknologi yang memadai untuk mencapai *E-Government*. Sehingga bentuk koordinasi ini hanya sebatas bentuk laporan perbulan penerimaan pajak. Seharusnya untuk Bapenda Provinsi Riau harus memberi perhatian khusus terhadap Kabupaten yang keadaan geografisnya sulit terjangkau dan memakan anggaran kegiatan yang cukup besar. Pentingnya koordinasi secara terpadu harus diterapkan dengan baik oleh UPT Pendapatan daerah Kabupaten Kepulauan Meranti dengan Bapenda Provinsi Riau. Hal ini tentunya untuk mengetahui kondisi

terkini dari permasalahan yang diterima oleh UPT Pendapatan daerah Kabupaten Kepulauan Meranti.

III. PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dipaparkan pada bab sebelumnya, UPT Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti sudah melakukan berbagai upaya dengan menjalankan perannya sebagai instansi pemerintahan. Maka kesimpulan mengenai Pelaksanaan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2017 sebagai berikut:

1. Dalam pelaksanaan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Kepulauan Meranti pada tahun 2017 belum mencapai target. Selain itu pendapatan dari Pajak Kendaraan Bermotor tahun 2017 menurun dari tahun 2016. Dalam melaksanakan pemungutan ada 4 langkah yang dilakukan oleh UPT Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis, diantaranya:
 - a. Penghitungan data objek dan subjek pajak.
 - b. Penentuan besar pajak.
 - c. Penagihan pajak.
 - d. Pengawasan penyetoran.
2. Dalam pelaksanaan pemungutan pajak oleh UPT Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti banyak dipengaruhi oleh beberapa faktor penghambat. Faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Kepulauan Meranti pada tahun 2017 diantaranya adalah:
 1. Sarana dan prasarana
 2. Sumber daya manusia
 3. Partisipasi masyarakat.
 4. Minimnya Anggaran
 5. Keadaan Geografis
 6. Kurangnya koordinasi antara Bapenda Provinsi Riau dengan UPT Pendapatan

Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti.

2. Saran

Dari analisis yang dilakukan oleh peneliti, maka saran yang akan diberikan sebagai rekomendasi dari peneliti adalah:

1. Diharapkan UPT Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti melakukan *Open Recruitment* untuk tenaga ahli dibidang yang sudah ada. Hal ini diperlukan untuk membantu dan mempermudah kinerja UPT Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti.
2. Diharapkan untuk menambah sarana dan prasarana penunjang untuk melaksanakan berbagai program kegiatan yang akan dilaksanakan di daerah pedalaman. Hal ini tentunya untuk efisiensi waktu dan anggaran serta maksimal dalam bertugas.
3. Buatlah kemudahan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor dengan berbasis internet, sehingga memudahkan masyarakat membayar pajak tanpa harus datang langsung ke kantor.
4. Buatlah strategi khusus di setiap tahunnya, karena satu strategi belum tentu bisa digunakan ditahun berikutnya. Hal ini dikarenakan tidak pernah tahu kejadian-kejadian yang ada di masa depan. Perkembangan teknologi dan berbagai temuan baru diberbagai bidang yang tentunya akan mempengaruhi pola pikir masyarakat. Selain itu, sifat manusia yang mudah jenuh dengan pola yang sama harus menjadi perhitungan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Bohari. 2012. *Pengantar Hukum Pajak*. Jakarta: Pt. Raja Grafindo Perkasa.
- Fuad, Anis dan Kandung Spto Nugroho. 2014. *Panduan Praktis Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Ilyas, Wirawan. 2013. *Hukum Pajak*, Jakarta: Selemba Empat.

Mardiasmo. 2011. *Perpajakan Edisi Revisi 2011*, Yogyakarta C.V Andi Offset.

Nurcholis, Harif. 2010. *Teori Dan Praktik Pemerintahan Dan Otonomi Daerah*. Jakarta: Gramedia.

Siahaan, Marihot P. 2010. *Pajak Daerah Dan Retrebusi*. Jakarta. Rajawali Pers.

Subadriyah. 2017. *Pajak Penghasilan*, Jakarta: Pustaka Pelajar.

Sudarsono. 1994. *Aturan Bea Materai Dan Kebijakan Pajak*, Jakarta: Rineka Cipta.

Sunarto. 2005. *Pajak Dan Retrebusi Daerah*. Yogyakarta: Amus dan Pustaka.

Dokumen :

Realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor Kabupaten Kepulauan Meranti tahun 2016 - 2017

Rekap penerimaan kendaran bermotor roda 2 dan roda 4 Kabupaten Kepulauan Meranti tahun 2016 – 2017.

Grafik wajib pajak yang melakukan pembayara pajak kendaraan bermotor di UPT – Pendapatan daerah Kabupaten Kepulauan Meranti.

Sumber Undang – Undang :

Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.

Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retrebusi Daerah.

Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pajak Daerah.

Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah.

Peraturan Gubernur Riau Nomor 22 Tahun 2016 Tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaran Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Provinsi Riau

Peraturan Gubernur Riau Nomor 79 Tahun 2017 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pada Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Riau.

Sumber Lain :

<http://jualbeliforum.com/pendidikan/215357-manajemen-pelayanan-publik-.html>. Diakses Tanggal 15 Februari 2018 Jam 22.13 Wib
<http://pekanbaru.tribunnews.com/2017/11/15/ktp-asli-sebabkan-urungnya-warga-meranti-bayar-pajak-kendaraan-bermotor>

Jurnal dan Skripsi

Ike Caesaria Reny . Unri Jurusan Ilmu Pemerintahan Lulusan Tahun 2011, Yang Melakukan Penelitian Dengan Judul Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Oleh Dinas Pendapatan Provinsi Riau Tahun 2009.
Wulan Sri Rahmadani, Ilmu Pemerintahan UIR , 2017 , Judul Penelitian “ Implementasi Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Berdasarkan

Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah Di Kecamatan Rengat Indragiri Hulu.

Nisa laini, ilmu pemerintahan UNRI dengan judul, implementasi kebijakan pemerintah kota pekanbaru tentang pajak reklame 2015 – 2016.

Jurnal Online Mahasiswa Jurusan Ilmu Pemerintahan UNRI, Vol 5 Edisi II Juli – Desember 2018, Oleh Ardeka Dwi Putra Dengan Judul, Intensifikasi Pemungutan Pajak Reklame Dan Kontribusi Terhadap PAD Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2015 – 2016.

Jurnal Administrasi Publik Tahun 2018, Oleh Affriani, Dengan Judul, Strategi Optimalisasi Pajak Reklame Oleh Bapenda Kota Pekanbaru.